



**PEDOMAN TEKNIS SELEKSI GURU, KEPALA
SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 2 GRESIK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implikasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidik, dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Demikian juga Pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk memberdayakan Guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Guru yang berprestasi, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Hal ini diperkuat dengan Perda nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, Pasal 17 Ayat (1) Point b, bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja.

Sejalan dengan era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi baik di tataran nasional, regional, maupun internasional. Untuk menghasilkan SDM bermutu dibutuhkan proses bermutu dari lembaga yang bermutu pula.

Untuk memacu dan memicu munculnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi, perlu adanya kegiatan sistematis yang dapat menggali dan mengembangkan semua potensi. Kegiatan sistematis yang dimaksud adalah Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi, Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah atas dedikasi dan prestasi yang dicapai dan dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, dan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pendidikan terhadap kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Pedoman Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah Jenjang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019.
12. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah No. Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

14. Permenpan RB 40 thn 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Pengganti permenpan RB no 6 thn 2018

C. TUJUAN

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, bertujuan untuk :

1. Mengangkat Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, serta terlindungi.
2. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
3. Membangun komitmen mutu Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata.
4. Menilai prestasi yang dicapai oleh Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
5. Menetapkan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi, tingkat Kabupaten/Kota .

D. MANFAAT

1. Termotivasinya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara.
2. Meningkatnya harkat, martabat, citra, dan profesionalisme Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi
3. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Terjalinnnya interaksi antar peserta untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa.
5. Terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi Tingkat Kab/Kota .
2. Meningkatnya mutu Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas.
3. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi

BAB II
KETENTUAN DAN
PERSYARATAN PESERTA

A. SELEKSI GURU BERPRESTASI

1. Jenjang Guru TK

Peserta Pemilihan Guru TK Berprestasi Tahun 2022 adalah guru TK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) berstatus sebagai guru TK aktif;
- b. memiliki NUPTK
- c. memiliki masa kerja sebagai guru TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- d. tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain;
- e. belum pernah mendapat hukuman disiplin selama menjadi guru;
- f. sehat jasmani dan rohani.
- g. Belum pernah menjadi juara 1 pada pemilihan Guru Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir.

Catatan :

Bukti fisik a s.d g dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Administratif dan Dokumen

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

2. Jenjang Pendidikan Dasar

2.1 Jenjang Guru SD

Persyaratan peserta pemilihan guru sekolah dasar berprestasi mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional, terdiri dari persyaratan akademik, persyaratan administratif, dan persyaratan khusus.

Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan kualifikasi di Sekolah Dasar.
- b. Memiliki NUPTK
- c. Guru Sekolah Dasar yang mengajar di sekolah negeri atau swasta serta tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- d. Aktif melaksanakan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
- e. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari yayasan/pengelola bagi guru bukan pegawai negeri sipil (PNS)
- f. Tidak pernah dikenai hukuman selama menjadi guru
- g. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Guru Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir

Catatan :

Bukti fisik a s.d g dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Administratif dan Dokumen

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

2.2 Jenjang Guru SMP

Persyaratan peserta pemilihan guru SMP berprestasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat nasional, terdiri dari persyaratan akademik, persyaratan administratif, dan persyaratan khusus.

Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), sesuai dengan mata pelajaran di SMP atau kualifikasi akademik Bimbingan dan Konseling.
- b. Memiliki sertifikat pendidik.
- c. Guru SMP yang mengajar di sekolah negeri atau swasta di bawah binaan Kemendikbud serta tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah/pengawas sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya
- d. Aktif melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah
- e. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari yayasan/pengelola bagi guru bukan PNS.
- f. Tidak pernah dikenai hukuman selama menjadi guru
- g. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Guru Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir

Catatan :

Bukti fisik a s.d g dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Administratif dan Dokumen

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

B. SELEKSI KEPALA SEKOLAH PRESTASI

1. Jenjang Kepala (TK)

Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. berstatus sebagai Kepala TK aktif;
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. belum pernah mendapat hukuman disiplin pegawai selama mejnadi kepala sekolah;
- e. sehat jasmani dan rohani.
- f. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir.

Catatan :

Bukti fisik a s.d f dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Administratif dan Dokumen

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

2. Kepala SD/SMP

Persyaratan Umum :

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Menjabat sebagai kepala sekolah aktif pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pengawas sekolah.
- f. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir.

Catatan :

Bukti fisik a s.d f dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Administratif dan Dokumen

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

C. SELEKSI PENGAWAS SEKOLAH PRESTASI

1. Pengawas TK

Persyaratan Umum

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. berstatus sebagai pengawas TK aktif;
- c. berusia maksimal 56 tahun;
- d. memiliki sertifikat pendidik;
- e. tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain;
- f. belum pernah mendapat hukuman disiplin selama menjadi pengawas ;
- g. sehat jasmani dan rohani.
- h. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Pengawas Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir .

Catatan :

Bukti fisik a s.d h dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Khusus dan Administratif

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

2. Pengawas SD/ SMP

Persyaratan Umum :

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Menjabat sebagai pengawas sekolah aktif pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia maksimal 56 tahun;
- f. memiliki sertifikat pendidik
- g. Belum pernah menjadi juara I pada pemilihan Pengawas Berprestasi di tingkat kabupaten 2 tahun terakhir;

Catatan :

Bukti fisik a s.d g dalam bentuk softcopy/file scan/file pdf

Persyaratan Khusus dan Administratif

Melampirkan Isian format portofolio beserta lampiran - lampiran sesuai komponen terlampir dalam bentuk softcopy/file pdf/scan

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME SELEKSI

A. TEKNIS PENILAIAN/SELEKSI

1. Seleksi Tingkat Kecamatan

- a. Peserta gurpres adalah perwakilan dari setiap lembaga TK, SD, SMP. Setiap lembaga diwakili seorang guru dan kepala sekolah.
- b. Pendaftaran peserta melalui Akun Lembaga pada Aplikasi **Gresik PD Seru** di Menu **"Pendaftaran Guru Prestasi"** paling lambat tanggal 3 - 4 Juni 2022.
- c. Sebelum dilaksanakan tes tulis secara online setiap peserta wajib mengikuti uji coba tes online pada tanggal 6 Juni 2022.
- d. Mengikuti tes tulis secara online tanggal 9 Juni 2022 oleh panitia / tim gurpres tingkat kabupaten
- e. Hasil tes tulis jenjang TK/SD akan diambil 1 peserta ranking tertinggi di setiap kecamatan
- f. Hasil tes tulis jenjang SMP Negeri/Swasta akan diambil 10 besar ranking tertinggi.

2. Seleksi Tingkat Kabupaten

- a. Peserta jenjang TK/SD adalah 1 peserta ranking tertinggi di setiap kecamatan
- b. Peserta jenjang SMP adalah peserta 10 besar ranking tertinggi
- c. Peserta mengikuti tes tulis tingkat kabupaten
- d. Penilaian dokumen portofolio dan Best Practis dalam bentuk softcopy / file
- e. Penilaian Presentasi dan wawancara untuk 5 besar terbaik dari tes tulis, Portofolio dan Best Practices jenjang TK/SD/SMP
- f. Penentuan Juara I, II, III Tingkat Kabupaten

Informasi pelaksanaan di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan .

(Pak ANDIK SUYONO, S.Pd.MM .Telp.WA. 085604413433)

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Jl. A. Rahman Hakim No. 02 Kabupaten Gresik.

Atau melalui email : sie.pmpktendik@gmail.com

B. MEKANISME PELAKSANAAN SELEKSI GURPRES 2022

1. PERSIAPAN PELAKSANAAN

- a. Peserta ujian menyiapkan PC/Komputer atau Laptop yang terdapat fasilitas webcam dan terhubung dengan internet. Apabila PC/Komputer atau Laptop tidak memiliki webcam, dapat memanfaatkan smartphone android/IOS disamping PC/Komputer atau Laptop.
- b. PC/Komputer atau Laptop terinstall aplikasi zoom meeting dan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox Opera atau UC Browser.
- c. Peserta seleksi lomba gurpres juga dapat menyiapkan earphone/headset agar suara terdengar dengan baik.
- d. Peserta seleksi lomba gurpres memastikan PC/Komputer atau Laptop dan aplikasi berjalan dengan baik
- e. Mengikuti informasi terkini melalui Kepala Sekolah, Pengawas, IGTKI, K3S maupun MKKS.
- f. Peserta seleksi lomba gurpres dapat mendownload kartu ujian melalui aplikasi Gresik PD Seru dengan: Username = Nomor KTP Password = 123456
- g. Peserta seleksi lomba gurpres wajib mengikuti sesi uji coba

2. PELAKSANAAN

- a. Peserta seleksi lomba gurpres menyiapkan PC/Komputer atau Laptop yang telah disiapkan pada tahap persiapan dan pastikan aplikasi dan webcam berjalan dengan baik sekurang-kurangnya 1 jam sebelum ujian dimulai.
- b. Apabila PC/Komputer atau Laptop tidak memiliki webcam, dapat memanfaatkan smartphone android/IOS disamping PC/Komputer atau Laptop untuk menjalankan aplikasi zoom meeting,
- c. Peserta seleksi lomba gurpres menyiapkan KTP.
- d. Masuk aplikasi zoom meeting dan pilih "join a meeting" lalu masukkan meeting id dan

password nya sesuai dengan yang diberikan. Atau buka link zoom yang sudah diberikan dan langsung terhubung dengan aplikasi zoom meeting.

- e. Masukkan nama pada zoom meeting dengan format [No KTP 16 angka]+ {Nama Peserta Ujian}, contoh 3525134561020101-ARIF SHEVA
- f. Pastikan video aktif dan audio di mute.
- g. Peserta seleksi lomba gurpres mengisi daftar hadir sesuai link yang diberikan oleh panitia.
- h. Peserta seleksi lomba gurpres membuka browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox Opera atau UC browser lalu masukkan alamat lalu masukkan username dan password sesuai yang tertera pada kartu ujian.
- i. Peserta ujian klik mulai ujian pada waktu yang ditentukan dan mulai mengerjakan dengan waktu 90 menit.
- j. Peserta ujian dapat mengakhiri ujian dengan klik tombol selesai.

3. PENGAWASAN

- a. Pengawasan peserta seleksi lomba gurpres dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti oleh semua peserta.
- b. Apabila dalam pengawasan ada temuan ketidakjujuran peserta, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi pada peserta untuk tidak dapat melanjutkan kegiatan sampai selesai dan dinyatakan gagal.
- c. Bagi peserta yang sudah terdaftar dan tidak mengikuti kegiatan tanpa ada keterangan apapun, maka akan ditindaklanjuti oleh yang berwenang dengan panggilan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kab. Gresik.

4. PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Apabila ada kendala bagi peserta dalam pelaksanaan Uji Coba atau pelaksanaan kegiatan seleksi lomba gurpres, maka dapat menghubungi Tim Teknis pelaksanaan seleksi lomba gurpres -ARIF SHEVA

C. PANITIA

Panitia Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi, Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Gresik sebagai berikut :

SUSUNAN PANITIA/PENILAI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	S. Hariyanto, S.Pd.MM	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Pelindung/ Penasehat
2	Muntadhim Muttaqwa, S.Pd.MM	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Penanggungjawab
3	Andik Suyono, S.Pd.M.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Ketua 1
4	Masrur Hadi, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Ketua 2
5	Maria Ulfah, S.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Sekretaris
6	Khoirul Arif, S.Kom	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Kordinator Aplikasi/Jaringan
7	Drs. Sardjuni, MM	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Kordinator Tim Penilai
8	Drs. Yudo Siswanto, M.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Penilai Portofolio / wawancara
9	Drs. Imron, M.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Penilai Portofolio
10	Drs. M. Ibrahim Suyuthi, M.Pd	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	
11	Drs. Suparno, M.Pd	Pengawas SD Kec. Menganti	Penilai
12	Sujiati, S.Pd. MM	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Penilai Tes Tulis
13	Supriyadi, M.Pd	Pengawas SD Kec. Manyar	
14	Aisyatul Maulidah, M.Pd	Pengawas TK Kec. Gresik	
15	Jannatul Ma'wah, M.P.d	TKM NU 7 Manyar	
16	Anto, S.Pd.MM	Pengawas SD Kec. Balongpanggang	
17	Sri Waluyowati, S.Pd	Pengawas TK Kec. Balongpanggang	
18	Musholi Akbar, SH	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Anggota
19	Anis Lailiyatur R, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Anggota
20	Nedia Dwi Syahdewi	Dinas Pendidikan Kab.Gresik	Anggota

D. PENGHARGAAN

Bagi pemenang/juara I, II, III pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi Gresik Tahun 2022 akan memperoleh Sertifikat dan Trophy Kejuaraan.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN SELEKSI LOMBA GURU PRESTASI TAHUN 2022 TINGKAT KABUPATEN GRESIK

NO	WAKTU	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANA
1	9 Maret 2022	Rapat koordinasi persiapan seleksi gurpres 2022	1.Tersusunnya Panitia 2.Tersusunnya tim pembuat soal 3.Tersusunnya domnis pelaksanaan lomba	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
2	Maret 2022	- .Menyiapkan Aplikasi - .Menyusun soal	- . Aplikasi siap digunakan untuk kegiatan seleksi gurpres secara on line - . Tersusunnya soal untuk kegiatan seleksi gurpres 2022	Panitia/tim seleksi gurpres 2022 tingkat kabupaten
3	9 – 23 Mei 2022	- Input soal ke aplikasi - Sosialisasi Juknis seleksi lomba gurpres 2022 tingkat kabupaten gresik lewat on line	- . Aplikasi siap digunakan untuk kegiatan seleksi gurpres secara online - .Tersosialisasikannya petunjuk teknis pelaksanaan gurpres ke seluruh sekolah se wilayah Kabupaten Gresik	
4	3 – 4 Juni 2022	Pendaftaran	Pendaftaran peserta melalui Akun Lembaga pada Aplikasi Gresik PD Seru di menu “ Pendaftaran Guru Prestasi”	
5	5 Juni 2022	Cetak Kartu Uji Coba Peserta	Kartu Peserta Uji Coba	
6	6 Juni 2022	Uji Coba Tes Tulis On Line	Peserta Guru/Kepala Sekolah/ Pengawas	
7	7 – 8 Juni 2022	Cetak Kartu Peserta	Peserta Guru/Kepala Sekolah/ Pengawas	
8	9 Juni 2022	Tes Tulis Online	Peserta Guru/Kepala Sekolah/ Pengawas	
9	13 Juni 2022	Pengumuman hasil tel tulis online	Terpilihnya peserta yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten	
10	16 Juni 2022	Sosialisasi persiapan seleksi lomba gurpres 2022 tingkat Kabupaten	Kesiapan peserta mengikuti lomba tingkat kabupaten	
11	19 - 20 Juli 2022	Pelaksanaan seleksi lomba gurpres 2022 tingkat Kabupaten	Terpilihnya guru/kepala sekolah/pengawas berprestasi tingkat kabupaten	

BAB V PENUTUP

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi merupakan sarana untuk mendapatkan sosok yang bisa menjadi panutan bagi rekan, keluarga, dan masyarakat umum.

Tujuan dari kegiatan ini disamping memberikan penghargaan dan pengakuan pada prestasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi secara berkelanjutan dalam menciptakan kinerja yang lebih produktif, melakukan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif serta menumbuhkan kebanggaan terhadap profesinya.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan di tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.

Gresik, 9 Maret 2022

Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Kabupaten Gresik



MUSTAHLIM MUTTAQWA, S.Pd.MM.

0690718 199303 1 007